



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yusua M.J Simatupang**;
Tempat lahir : Jangga Toruan;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 3 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parsaoran Desa Jangga Toruan, Kec. Lumban
Julu, Kab. Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua (tidak ada);
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Januari 2017;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Holy Devis Manurung, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari kantor Panahatan Hutajulu, S.H., & Rekan, beralamat kantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Blg, tanggal 11 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Blg, tanggal 4 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



2. Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Blg, tanggal 4 April 2017 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusua M.J Simatupang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket / bungkus kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang bungkus dengan plastik klip putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 105 warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa YUSUA M. J. SIMATUPANG pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Bukit Maraja Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun namun sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena tempat kediaman saksi yang dipanggil berada pada wilayah Toba Samosir maka Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib Petugas Polres Tobasa yaitu saksi Tomsa Sianipar dan saksi Marco Panata Purba mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya tentang ada seorang laki-laki yang sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu di Desa Sibisa Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir dan memberikan ciri-ciri dari laki-laki tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib para saksi melihat laki-laki sesuai ciri-ciri yang dimaksud di Desa Sibisa Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir lalu saksi Tomsa Sianipar dan saksi Marco Panata Purba mendatangi Terdakwa, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para saksi menemukan 2 (dua) paket/ bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang ditemukan dari dalam mulut Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam. Setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Bukit Maraja Kabupaten Simalungun, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama PINO (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 33/IL.10071/2017 tanggal 20 Januari 2017 bahwa berat dari 2 (dua) bungkus kecil diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan adalah 1,74 (satu koma tujuh empat) Gram bruto.

Bahwa kemudian setelah diperiksa pada Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 707/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M. Si yang masing-masing selaku Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa YUSUA M. J SIMATUPANG adalah benar mengandung mengandung Positif Metamfetamina (MET/Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YUSUA MJ. SIMATUPANG pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di Desa Sibisa Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib Petugas Polres Tobasa yaitu saksi Tomsa Sianipar dan saksi Marco Panata Purba mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya tentang ada seorang laki-laki yang sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu di Desa Sibisa Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir dan memberikan ciri-ciri dari laki-laki tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib para saksi melihat laki-laki sesuai ciri-ciri yang dimaksud di Desa Sibisa Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir lalu saksi Tomsa Sianipar dan saksi Marco Panata Purba mendatangi Terdakwa, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para saksi menemukan 2 (dua) paket/ bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang ditemukan dari dalam mulut Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam. Setelah dinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Bukit Maraja Kabupaten Simalungun, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari seorang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki bernama PINO (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 33/IL.10071/2017 tanggal 20 Januari 2017 bahwa berat dari 2 (dua) bungkus kecil diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan adalah 1,74 (satu koma tujuh empat) Gram bruto.

Bahwa kemudian setelah diperiksa pada Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 707/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M. Si yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa YUSUA M. J SIMATUPANG adalah benar mengandung mengandung Positip Metamfetamina (MET/ Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa YUSUA M.J. SIMATUPANG pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat Bukit Maraja Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib Petugas Polres Tobasa yaitu saksi Tomsa Sianipar dan saksi Marco Panata Purba mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya tentang ada seorang laki-laki yang sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai



narkotika jenis shabu di Desa Sibisa Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir dan memberikan ciri-ciri dari laki-laki tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib para saksi melihat laki-laki sesuai ciri-ciri yang dimaksud di Desa Sibisa Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir lalu saksi Tomsa Sianipar dan saksi Marco Panata Purba mendatangi Terdakwa, lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para saksi menemukan 2 (dua) paket/ bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang ditemukan dari dalam mulut Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam. Setelah dinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Bukit Maraja Kabupaten Simalungun, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama PINO (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) paket/ bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut adalah pertama-tama Terdakwa menyediakan sebuah aqua botol plastik berukuran sedang berisi air yang tidak penuh setelah itu Terdakwa membuat 2 (dua) lobang ditutup botol, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet/ sedotan kecil minuman melalui lobang yang Terdakwa buat ditutup botol tersebut, dimana 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) pipet tidak mengenai air, setelah itu Terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut ke foil kaca/ pipa kaca yang sebelumnya sudah disediakan Terdakwa kemudian pipa kaca yang telah diisi dengan shabu-shabu tersebut disambungkan ke pipet sedotan yang mengenai air setelah itu Terdakwa memanasi pipa kaca tersebut sehingga kristal shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang tidak mengenai air dimana pipet yang tidak mengeluarkan air tersebut mengeluarkan asap dimana asap tersebut dihisap oleh Terdakwa.

Bahwa kemudian setelah diperiksa pada Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 707/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si. M. Si yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa YUSUA M. J SIMATUPANG adalah benar mengandung mengandung Positip Metamfetamina (MET/ Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No. 027/ LAB-RS/II/2017 pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 atas nama YUSUA M. J SIMATUPANG yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp. PK selaku Penanggungjawab Laboratorium RSUD Porsea Kabupaten Toba Samosir yang menerangkan bahwa pada sampel urine yang bersangkutan ada ditemukan bahan Narkoba yang mana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Terdakwa ditemukan zat yang dapat dideteksi yaitu Positif Metamfetamina (MET/ Shabu).

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marco Panata Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan atas Terdakwa dengan ditemani oleh rekan Saksi bernama Tomsa Sianipar dan ada tiga orang rekan lainnya sehingga kami tim berjumlah lima orang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tidak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Di Desa Sibisa Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan, didalam mulut mulut Terdakwa ditemukan 2 bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe 105 warna hitam;
- Bahwa kami memperoleh informasi dari informan terlebih dahulu lalu pergi ketempat yang di informasikan dan melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang diinformasikan informan. Lalu kami lakukan penangkapan dan dari dalam mulutnya ditemukan dua bungkus kecil Narkotika jenis sabu. Kemudian kami lakukan pemeriksaan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada kami, narkoba jenis sabu untuk di konsumsinya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada kami, Terdakwa memperolehnya dengan membelinya dari temannya yang bernama Pino penduduk Desa Bukit Maraja Kabupaten Simalungun seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang pihak berwenang terkait narkoba yang dimilikinya;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dipersidangan ini antara lain 2 (dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam, yang seluruhnya Saksi temukan dari Terdakwa;

❖ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Tomsa Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan atas Terdakwa dengan ditemani oleh rekan Saksi bernama Marco Panata Purba dan ada tiga orang rekan lainnya sehingga kami tim berjumlah lima orang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tidak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Di Desa Sibisa Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan, didalam mulut Terdakwa ditemukan 2 bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe 105 warna hitam;
- Bahwa kami memperoleh informasi dari informan terlebih dahulu lalu pergi ketempat yang di informasikan dan melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya seperti yang diinformasikan informan. Lalu kami lakukan penangkapan dan dari dalam mulutnya ditemukan dua bungkus kecil Narkoba jenis sabu. Kemudian kami lakukan pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada kami, narkoba jenis sabu untuk di konsumsinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada kami, Terdakwa memperolehnya dengan membelinya dari temannya yang bernama Pino penduduk Desa Bukit Maraja Kabupaten Simalungun seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang pihak berwenang terkait narkoba yang dimilikinya;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dipersidangan ini antara lain 2 (dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam, yang seluruhnya Saksi temukan dari Terdakwa;
- ❖ Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Di Desa Sibisa Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar Terdakwa menyembunyikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu didalam mulut Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa ditangkap, polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka mulut dan Terdakwa mengeluarkan benda yang merupakan sabu-sabu dari dalam mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Pino, penduduk Desa Bukit Maraja, Kabupaten Simalungun dengan cara membelinya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa beli karena ada yang memesan sabu-sabu dari Terdakwa dan sabu-sabu tersebut hendak Terdakwa jual dan serahkan kepada kepada seseorang yang bernama Joko di Parapat;
- Bahwa apabila sabu-sabu tersebut laku terjual, maka Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per satu paket;
- Bahwa uang hasil keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut ialah dilarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana perkara pencurian saat Terdakwa masih anak;
- Bahwa Terdakwa mengenal Pino sejak bulan Oktober 2016 ketika itu datang ke tempat Terdakwa di Desa Jangga Toruan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah uang Joko;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa barang bukti dipersidangan yaitu 2 (dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam ialah barang yang ditemukan polisi dari Terdakwa. Dan handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi kepada Pino untuk memesan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket / bungkus kecil narkoba jenis sabu yang bungkus dengan plastik klip putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi antara lain oleh Saksi Marco Panata Purba dan Saksi Tomsa Sianipar yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib Di Desa Sibisa Kecamatan Lumbanjulu Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeladahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam mulut Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe 105 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Pino, penduduk Desa Bukit Maraja, Kabupaten Simalungun dengan cara membelinya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Pino karena ada yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa dan sabu-sabu tersebut hendak Terdakwa jual dan serahkan kepada seseorang yang bernama Joko di Parapat namun terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu yang dikuasai Terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana perkara pencurian saat Terdakwa masih anak;

- Bahwa barang bukti dipersidangan yaitu 2 (dua) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 105 warna hitam ialah barang yang ditemukan polisi dari Terdakwa. Dan handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi kepada Pino untuk memesan sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 33/IL.10071/2017 tanggal 20 Januari 2017 bahwa berat dari 2 (dua) bungkus kecil berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan adalah 1,74 (satu koma tujuh empat) Gram bruto;
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 707/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017 bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa mengandung Positif Metamfetamina (MET/Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No. 027/ LAB-RS/I/2017 pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 atas nama Terdakwa bahwa pada sampel urine Terdakwa ditemukan zat yang dapat dideteksi yaitu Positif Metamfetamina (MET/ Shabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Yusua M.J Simatupang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Yusua M.J Simatupang, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ketiga;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai



bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam



dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi antara lain yaitu oleh Saksi Marco Panata Purba dan Saksi Tomsa Sianipar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Sibisa, Kecamatan Lumbanjulu, Kabupaten Toba Samosir. Kemudian atas penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan Para Saksi terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dari dalam mulut Terdakwa dan dari tangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe 105 warna hitam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 33/IL.10071/2017 tanggal 20 Januari 2017 bahwa berat dari 2 (dua) bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan adalah 1,74 (satu koma tujuh empat) gram bruto dan kemudian sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 707/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017 bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa mengandung Positip Metamfetamina (MET/Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Pino, penduduk Desa Bukit Maraja, Kabupaten Simalungun dengan cara membelinya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ternyata tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah untuk dijualnya karena sebelumnya seseorang yang bernama Joko telah memesan 2 (dua) bungkus kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Namun ketika Terdakwa hendak mengantarkan narkotika tersebut, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Para Saksi (masing-masing anggota kepolisian);

Menimbang, bahwa selain tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa juga telah mengetahui perbuatannya tersebut baik menjual atau menggunakan sabu-sabu merupakan perbuatan terlarang, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah dan hendak menjual narkoba lantaran untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut belum diserahkan Terdakwa kepada orang yang memesan (yang berdasarkan keterangan Terdakwa hendak diserahkan kepada Joko), maka Majelis Hakim berpendapat dari beberapa kualifikasi atau elemen unsur Pasal 114 ayat (1) UU tentang Narkoba tersebut diatas, maka yang terbukti menurut hukum ialah membeli Narkoba Golongan I yang dilakukan Terdakwa tanpa hak dari seseorang yang bernama Pino, sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang bungkus dengan plastik klip putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 105 warna hitam, yang masing-masing merupakan narkoba yang dilarang peredarannya dan alat komunikasi untuk memesan narkoba tersebut, maka seluruh barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas baik peredaran dan/atau penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian, sehingga Terdakwa dipandang tidak menunjukkan sikap kepatuhan terhadap hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan;
- Terdakwa berikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga dianggap masih mampu memperbaiki perilakunya kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusua M.J Simatupang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) paket / bungkus kecil yang berisi narkoba jenis sabu yang bungkus dengan plastik klip putih bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 105 warna hitam;Masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh Paul Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Juni 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aser Limbong, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Devica Oktaviniwaty, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Aser Limbong, S.H.